



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 026 TAHUN 2023

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
10. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
13. Permukiman Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
14. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
15. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
16. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan penataan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pembiayaan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - b. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan perumahan rakyat;
 - c. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan kawasan permukiman;
 - d. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembiayaan pembangunan perumahan rakyat;
 - e. membina, mengawasi, dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan organisasi:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perumahan;
 - c. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - d. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan Dinas.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggung jawaban dan laporan keterangan pertanggung jawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - m. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
 - o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
 - p. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas mengelola surat-

menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip, dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, serta mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
 - k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
 - m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga Bidang Perumahan

Pasal 6

- (1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, fasilitasi, mengatur, dan mengendalikan penataan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan teknis perumahan dan penyiapan perumahan.
- (2) Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perumahan;

- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan teknis dan pembiayaan perumahan;
 - c. pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyediaan perumahan;
 - d. penyelenggaraan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan rumah susun sewa sederhana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan pengkajian program kerja bidang perumahan;
 - b. menyiapkan bahan bidang perumahan yang menjadi kewenangan Daerah yaitu rumah umum, rumah khusus, swadaya dan pengelolaan rumah susun sewa sederhana;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah bidang perumahan;
 - d. menyiapkan pengkajian dan pengembangan perumahan lintas kabupaten/kota bencana alam yang bersifat stimulan;
 - e. menyiapkan kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah pusat, Daerah dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam rangka meningkatkan penyediaan perumahan bagi MBR;
 - f. menyiapkan rekomendasi penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan rancangan dan perencanaan rumah tingkat kemampuan menengah berdasarkan standar kompetensi kerja nasional;
 - g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan Daerah bidang perumahan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang dan kewenangannya.
- (4) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan Teknis Perumahan; dan
 - b. Seksi Penyediaan Perumahan.

Pasal 7

- (1) Seksi Pembinaan Teknis Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, kajian teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang teknis perumahan.
- (2) Seksi Pembinaan Teknis Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan teknis perumahan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian bidang pembinaan teknis perumahan;

- c. menyiapkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian teknis dan perencanaan perumahan;
- d. menyiapkan bahan informasi dan pengelolaan data perencanaan perumahan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembiayaan perumahan;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis perencanaan pembangunan perumahan;
- g. menyiapkan bahan pelayanan tata teknis dan konstruksi perumahan;
- h. menyiapkan bahan perencanaan strategi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah;
- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pembinaan teknik perumahan;
- j. menyiapkan bahan perencanaan fasilitasi penyediaan rumah umum dan rumah khusus bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Seksi Penyediaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, kajian teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perumahan.
- (2) Seksi Penyediaan Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan perumahan;
 - b. menyiapkan bahan penyediaan rumah korban bencana Daerah;
 - c. menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah relokasi program Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah tapak sederhana sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi dan stimulan pembangunan, peningkatan pemugaran, perbaikan, perluasan dan pemanfaatan rumah bagi rumah tangga miskin;
 - h. menyiapkan bahan fasilitasi dan stimulan pembangunan, pemugaran dan pemanfaatan rumah bagi korban bencana alam;
 - i. menyiapkan bahan pemberdayaan dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang penyediaan perumahan;
 - j. menyiapkan bahan sosialisasi pengembangan di bidang penyediaan perumahan;
 - k. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan pembangunan fisik

rumah susun, pengawasan, pengendalian pemanfaatan, monitoring, evaluasi dan pembangunan rumah susun;

- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perumahan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan teknis kawasan permukiman dan penataan kawasan permukiman.
- (2) Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kawasan permukiman;
 - b. perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan kawasan permukiman; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan pengkajian program kerja bidang pengembangan kawasan permukiman;
 - b. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang pengembangan kawasan permukiman;
 - c. menyiapkan bahan bidang pengembangan kawasan permukiman meliputi penataan kawasan permukiman perkotaan, penataan kawasan perdesaan dan penataan permukiman strategis dan khusus;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan penataan kawasan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman;
 - e. menyiapkan bahan perencanaan, pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan kawasan permukiman;
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman; dan
 - b. Seksi Penataan Kawasan Permukiman.

Pasal 10

- (1) Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, kajian teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan teknis kawasan permukiman.
- (2) Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan mengoordinasikan bidang pembinaan teknis kawasan permukiman;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan penataan lingkungan kawasan permukiman kumuh;
 - c. menyiapkan koordinasi, sosialisasi dan pendataan kawasan permukiman kumuh dengan pemerintah pusat, Daerah dan kabupaten/kota;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan delineasi kawasan permukiman kumuh dan perencanaan kebutuhan infrastruktur dalam penuntasan kawasan kumuh sesuai dengan surat keputusan Gubernur tentang kawasan kumuh dan kewenangan Daerah;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan permukiman strategis dan khusus (kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, kawasan agrowisata, kawasan rawan bencana, kawasan pasca bencana dan kawasan khusus lainnya) sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - f. menyiapkan bahan perencanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektare sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektare;
 - g. menyiapkan bahan informasi teknis, dan publikasi. terkait penataan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh;
 - h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pembinaan teknis kawasan permukiman; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Seksi Penataan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, penataan/ peningkatan kualitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan kawasan.
- (2) Seksi Penataan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan kawasan permukiman;
 - b. menyiapkan bahan mengoordinasikan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan kawasan permukiman;

- c. menyiapkan bahan pengkajian, penyusunan inovasi dan fasilitasi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- d. menyiapkan dan melakukan penataan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- e. menyiapkan dan melakukan penanganan kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan bersama pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat;
- f. menyiapkan penataan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan pengembangan kawasan permukiman potensi dan berkelanjutan;
- g. menyiapkan dan menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pencegahan kekumuhan kawasan permukiman;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan kawasan permukiman; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman

Pasal 12

- (1) Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan teknis Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggara pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang prasarana sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
 - b. penyelenggara perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
 - c. penyelenggara pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan pengkajian program kerja bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana,

- sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- c. menyiapkan penyusunan teknis dan perencanaan teknis prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. menyiapkan penyediaan dan fasilitasi bantuan pembangunan dan pengelolaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari 7 indikator pada tingkat provinsi;
 - e. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan Daerah bidang prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman; dan
 - b. Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, kajian, teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di pembinaan teknis prasarana, sarana dan utilitas permukiman.
- (2) Seksi Pembinaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pengelolaan data dan penyusunan *database* di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan data dan pemutakhiran data prasarana, sarana, utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi dan publikasi, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun desain dan perencanaan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi, monitoring pelaksanaan penataan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum dan kawasan permukiman.
- (2) Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan. bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari jalan, ruang terbuka non hijau, sanitasi, air minum, jaringan listrik, penerangan jalan utama, proteksi kebakaran dan rumah ibadah;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pendataan dan perencanaan di bidang prasarana, sarana, utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota;
 - c. menyiapkan bahan pengkajian penyediaan dan pembangunan infrastruktur serta pengembangan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan jejaring kemitraan pengembangan prasarana, sarana, utilitas kawasan permukiman;
 - e. menyiapkan pelaksanaan program penyelenggaraan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari jalan, ruang terbuka non hijau, sanitasi, air minum, jaringan listrik, penerangan jalan utama, proteksi kebakaran dan rumah ibadah;
 - f. menyiapkan bahan pengembangan jejaring kemitraan pengembangan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang penyediaan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 15

ketentuan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

Pasal 16

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang.
- (5) Setiap Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**



ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
KARO HUKUM	Γ.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR